



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2139 /UN26/PP.11.02/2019

TENTANG

TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN DOKTOR ILMU LINGKUNGAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa mutu proses pendidikan secara berkelanjutan di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan



- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 64/UN26/KP/2018, tanggal 17 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2019, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KETIGA : Kepada tiap nama personalia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan Insentif khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 10 Oktober 2019  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2139 /UN26/PP.11.02/2019

TANGGAL : 10 OKTOBER 2019.

TENTANG : TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GANJIL TAHUN  
AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN  
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS  
LAMPUNG TAHUN 2019.

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1.	Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.	195701011984031020 IV/d	Pengarah
2.	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A.	197008171997032002 IV/c	PJ. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	196412181988031002 IV/a	PJ. Wakil Direktur Bidang Umum
4.	Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D.	196411191990031001 IV/b	Ketua Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
5.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	197107162000031001 III/c	Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
6.	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.	195908111986031001 IV/b	Ketua
7.	Dr. Alimuddin, S.Si., M.Si.	1972062620001210001 III/c	Anggota
8.	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.	196105051987031002 IV/a	Anggota
9.	Dr. Endro P Wahono, S.T.,M.Sc.	197001291995121001 IV/b	Anggota
10.	Dr. Eng. Dikpride Despa, M.T., ST.	197204281998032001 III/d	Anggota



11.	Dr. Drs. Hendri Busman, M.S.	195901011987031001 IV/a	Anggota
12.	Dr. Gregorius Nugroho Susanto, M.Sc.	196103111988031001 IV/b	Anggota
13.	Dr. dr. Khairun Nisa, S.Ked., M.Kes., A.I.F.O	19740226200112002 IV/a	Anggota
14.	Anzor, S.H.	196205201985121001 III/d	Anggota
15.	Haspita Satur Eka, S.E.	197810142009102002 III/a	Anggota
16.	Nurmiyati	198109092009102001 II/c	Anggota
17.	Haidawati, S.T.P., M.Si.	197204292007012001 III/a	Anggota
18.	Devi Aulia Sari, S.H.	Honorar	Anggota



Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002